

## ABSTRAK

Kuswara, **Konsep Uang dalam Islam; Komparasi Al-Ghazali dengan Al-Maqrizi**, Program Strata satu (S.1) Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah Pondok Pesantren Suryalaya.

Konsep uang dalam tulisan ini adalah konsep uang dalam Islam menurut pemikiran al-Ghazali dan al-Maqrizi. Masalah utama yang diteliti dalam tulisan ini yaitu persamaan dan perbedaan konsep uang dalam fungsi uang, penciptaan uang, nilai uang berimplikasi pada standar moneter. Dewasa ini terjadi penyelewengan terhadap fungsi uang selain suatu satuan nilai dan alat tukar juga di paksa menjadi barang komoditi menjadi motif untuk spekulasi. Tujuan pengkajian ini adalah bagaimana konsep uang dalam Islam dan komparasi al-Ghazali dan al-Maqrizi. Pertanyaan utama yang ingin dijawab dalam tulisan ini adalah: 1. bagaimana konsep uang menurut al-Ghazali dan al-Maqrizi; 2. bagaimana perbedaan dan persamaan konsep uang menurut al-Ghazali dan al-Maqrizi; 3. Bagaimana pengaruh konsep uang I-Ghazali dan al-Maqrizi terhadap kondisi prekonomian, khususnya di bidang moneter.

Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena dalam penulisan ini akan menemukan sebuah konsep yaitu bagaimana konsep uang dalam Islam mengacu pada komparasi al-Ghazali dan al-Maqrizi.

Penelitian dilaksanakan berdasarkan pandangan sebagai berikut: pertama, terjadinya krisis moneter yang berkepanjangan menimpa Negara Indonesia tahun 1997. kedua, uang diciptakan untuk kemaslahatan dan kemudahan melakukan transaksi dalam perdagangan. Ketiga, perlu adanya pemahaman komprehensif tentang konsep uang dalam Islam, khususnya pemahaman fungsi uang, penciptaan uang dan nilai uang.

Penelitian menyimpulkan bahwa konsep uang dalam Islam; persamaan dan perbedaan menurut al-Ghazali dan al-Maqrizi diuraikan secara singkat sebagai berikut: Al-Ghazali dan al-Maqrizi memiliki persepsi yang sama dalam fungsi uang. Menurut mereka uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan nilai. Letak perbedaannya pada pencetakan uang di mana al-Ghazali membolehkan peredaran uang yang tidak dikaitkan dengan emas dan perak, namun pemerintah wajib menjamin nilai uang tersebut. Sedangkan al-Maqrizi membolehkan peredaran uang yang terbuat dari emas dan perak, guna menjaga standar moneter. Krisis moneter yang terjadi di negara Indonesia tahun 1997 disebabkan oleh penyimpangan fungsi uang, uang dipaksa menjadi alat komoditi dengan motif spekulasi.